



# WALI KOTA BANDA ACEH

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 36 TAHUN 2024

### TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DATABASE DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelola SIAK di Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri dari administrator database dan operator;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, dipandang perlu menunjuk administrator database dan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Administrator Database dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024.

KEDUA

- : Administrator Database mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan instalasi, konfigurasi, verifikasi, serta penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK terpusat pada server serta perangkat PC Client di dinas serta unit pelayanan teknis;
  - b. melakukan instalasi, konfigurasi, verifikasi, serta penanganan gangguan pada aplikasi perekaman dan pencetakan KTP-el pada server serta perangkat PC operator perekaman dan pencetakan KTP-el di dinas serta unit pelayanan teknis;
  - c. melakukan pemantauan dan pemeliharaan pada perangkat pendukung aplikasi SIAK terpusat, perekaman KTP-el serta pencetakan KTP-el;
  - d. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan data pada server serta perangkat PC client di Dinas serta unit pelayanan teknis;
  - e. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan data bermasalah (anomaly);
  - f. melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data kependudukan dan pencatatan sipil;




- g. melakukan pengelolaan, penyajian data, serta penyusunan laporan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan; dan
- h. melakukan pendampingan teknis operasional Aplikasi SIAK, perekaman KTP-el, serta pencetakan KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;

- KETIGA : Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan penelaahan dan pengecekan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat;
  - b. melakukan entri data kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan berkas permohonan masyarakat kedalam aplikasi SIAK terpusat;
  - c. melakukan kegiatan perekaman dan/atau pengecekan ketunggalan data biometrik KTP-el (foto, iris mata, sidik jari, dan tandatangan); dan
  - d. melakukan kegiatan pencetakan dokumen kependudukan, pencatatan sipil, serta KTP-el;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Administrator Database dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Februari 2024 M  
21 Rjab 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH



AMIRUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 36  
TANGGAL : 5 febrvari 2024 M  
21 Rajab 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA ADMINISTRATOR DATABASE DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	STATUS	JABATAN	PENDIDIKAN
<b>A. Administrator Data Base</b>				
1.	Iwan Surya, A.Md Nip. 19780215 200701 1 00	PNS	Administrator Database	D-3 Teknik Informatika
2.	Taufiq Januar, S.Kom Nip. 198901072020121009	PNS	Administrator Database	S-1 Komputer
<b>B. Operator SIAK</b>				
1.	Rini Nurfajriani, S.STP, M.SI Nip. 198303032001122002	PNS	Operator SIAK	S-2 Managemen
2.	Musshaf Al Imam, SE, M.Si Nip.1990072222005042003	PNS	Operator SIAK	S-2 Managemen
3.	Samsuar, S.Tr.Ak Nip. 197507102007011001	PNS	Operator SIAK	D4-Akuntansi
4.	Said Musbar Ismail, S.Tr.Ak Nip. 197111172007011005	PNS	Operator SIAK	D4-Akuntansi
5.	Sumarni, S.Kom Nip. 197204182007012003	PNS	Operator SIAK	S-1 Komunikasi
6.	Ali Imransyah Siregar, SE Nip. 198107222008011001	PNS	Operator SIAK	S-1 Ekonomi
7.	Fahrurrazi, S.Tr.Ak Nip. 198406232010011005	PNS	Operator SIAK	D4-Akuntansi
8.	Ika Winandar Rousda, A.Md Nip. 197710272010011001	PNS	Operator SIAK	D-3 Teknik Informatika
9.	Zaldi Ziandy, A.Md Nip. 197807142005041001	PNS	Operator SIAK	D3 Komputer
10.	Mahdinur Nip. 196605242006041001	PNS	Operator SIAK	SMU
11.	Abdul Hadi Nip.196712232007011004	PNS	Operator SIAK	SMU
12.	Harlina Nip. 196803022003122001	PNS	Operator SIAK	SMU
13.	Nura Yunita Nip. 198506132009032001	PNS	Operator SIAK	SMU
14.	Faisal, S.Kom	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Komputer

#

15.	Andi Nirwan, SH	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Hukum
16.	Rizqa Amalia, SE	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Ekonomi
17.	Novita Melliwati, S.Pd	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Pendidikan
18.	Mawar Oknanda, SE	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Ekonomi
19.	Masrul, SE	Non PNS	Operator SIAK	S-1 Ekonomi
20.	Evi Yaman, A.Md	Non PNS	Operator SIAK	D-3 Instrumentasi dan Komputasi
21.	Nisa Amalia, A.Md	Non PNS	Operator SIAK	D-3 Akuntansi
22.	Saiful	Non PNS	Operator SIAK	SMU
23.	David Mulyadi	Non PNS	Operator SIAK	SMU


  
 Pj. WALIKOTA BANDA ACEH
   

  
 AMIRUDDIN